



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

-, tempat tanggal lahir Cilacap, 02 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Teratai, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

-, tempat tanggal lahir Semarang, 25 November 1966, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, alamat Jl. Simongan I RT.008 RW.002, Kelurahan Ngeplaksimongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan. tanggal 22 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah Nomor: MK 20/K14/PW.01/68/2001 tertanggal 25 Maret 1995;

Hal. 1 dari 12 Put. No.43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama dirumah Mertua;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama -; Dan saat ini turut bersama Penggugat di Bali;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah:
 - Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah/ memukul dan menendang/melempar benda kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 2 dari 12 Put. No.43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 337414000300004 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngemplaksimongan, Semarang oleh karenanya, penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenaan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tanggal 16 September 2019 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 11 Oktober 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat secara sepihak agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 3 dari 12 Put. No.43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Nomor : MK20/K14/PW.01/6812001, tanggal 24 Oktober 2001, telah dicap pos dan bermaterai serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, NIK: 3374134207770006, tanggal 14 Agustus 2019, telah dicap pos dan bermaterai serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Kartu Keluarga Sehat Nomor 1946900130514322 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera, telah dicap pos dan bermaterai serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan Nomor 337414000300004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI, telah dicap pos dan bermaterai serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.4);

B. Saksi

1. -, lahir 05-09-1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, alamat Jl. Teratai Gg.17, Br. Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Tabanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Semarang dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tabanan;
 - Bahwa maksud Penggugat menghadap ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No.43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan suka marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat dari permasalahan itu, Tergugat sejak tahun 2016 pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Tabanan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Semarang;
 - Bahwa semenjak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali ke Tabanan;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya, Penggugat bekerja sendiri;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. -, lahir 20-12-1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat Jl. Teratai Gg.17, Br. Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Tabanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Semarang dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tabanan;
 - Bahwa maksud Penggugat menghadap ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan suka memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Put. No.43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



- Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Tabanan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Semarang;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya, Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg. namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan ringan tangan kepada Penggugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 6 dari 12 Put. No.43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 buah surat dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tabanan dan atau telah menundukkan diri untuk mengajukan perkara di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karena itu Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili dan Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P.3 dan P.4) berupa Kartu Keluarga Sehat dan Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Penggugat yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan warga dalam kriteria tidak mampu, alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. serta telah memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat/ia dengar/ia alami sendiri dan relevan mengenai materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak awal

Hal. 7 dari 12 Put. No.43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya malas berkerja dan suka marah-marrah kepada Penggugat dan sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya malas berkerja dan suka memukul Penggugat dan sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah bersesuaian tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Semarang dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka marah-marrah hingga memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para saksi dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Put. No.43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa Para Saksi dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah keluar dari prinsip-prinsip tersebut di atas, sehingga tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 (ayat 1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih dalil Syar'i sebagaimana pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 yang kemudian menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Hal. 9 dari 12 Put. No.43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tanggal 22 Agustus 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2019;

Mengingat, Pasal- pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000.00,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 H. oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H.

Hal. 10 dari 12 Put. No.43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	00.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000.00,-
4. PNBP panggilan	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	Rp	00.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	326.000.00,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Put. No.43/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)